

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti mengkaji 4 (empat) hasil peneliti terdahulu, yaitu:

1. *Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)*. Karya ilmiah ini merupakan karangan oleh Faizzatun Nazira dkk, yang terbit pada tahun 2022 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana rehabilitasi sosialnya program pelayanan bagi anak berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya digunakan sebagai tempat pelayanan perlindungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, dengan adanya pusat rehabilitasi mereka akan mendapatkan hak perlindungan, yaitu proses rehabilitasi diberikan kepada seluruh klien, sanksi dari pihak Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra dapat diberikan kepada klien yang mempunyai masalah sehubungan dengan pedoman yang ada.

2. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.* Karya ilmiah ini merupakan karangan oleh U.Dedi dkk, yang terbit pada tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura. Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doctrinal. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh pada saat penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.* Karya ilmiah ini merupakan karangan oleh Adelia Meitasari, yang terbit pada tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian ini pertama, standar dan tujuan kebijakan sesuai dengan peraturan dan prosedur Bareskrim dan Peraturan Menteri, hanya saja tidak

memiliki SOP resmi yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Kedua, Sumber daya finansial dan SDM sudah memenuhi kebutuhan akan berlangsungnya Program Rehabilitasi Sosial ABH. Ketiga, komunikasi antar organisasi yang terjalin dengan beberapa instansi Pemerintah dan Organisasi swasta terjalin dengan baik melalui rapat koordinasi, pertemuan, dan komunikasi melalui media sosial. Keempat, karakteristik instansi pelaksana yakni Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki karakter disiplin dan bertanggung jawab terhadap Program Rehabilitasi Sosial ABH.

menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang berkaitan dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi

Penelitian Terdahulu yang digunakan untuk memperjelas pembahasan mengenai penelitian terdahulu akan dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Matriks 2 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Faizzatun Nazira, dkk.	Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)	2022	1. Variabel penelitian yaitu program rehabilitasi sosial 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif	1. Lokasi Penelitian
2.	U. Dedi, dkk.	Implementasi Program Rehabilitasi	2022	1. Variabel penelitian yaitu program	1. Lokasi Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
		Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)		rehabilitasi sosial 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif 3. Sasaran penelitian	
3.	Adelia Meitasari	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	2021	1. Variabel penelitian yaitu program rehabilitasi sosial 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif 3. Sasaran penelitian	1. Lokasi Penelitian

Sumber : Penelitian Terdahulu tentang Program Pelayanan Rehabilitasi ABH

Berdasarkan 4 (empat) penelitian terdahulu yang telah peneliti uraikan maka perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada sasaran dan variabel yang akan diteliti. Informan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi setiap daerah yang diteliti juga berbeda, informan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian adalah konsep program pelayanan, tahap perkembangan anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, konsep Program

pelayanan rehabilitasi sosial, dan Pekerja Sosial dengan anak, untuk lebih jelasnya akan dibahas di poin selanjutnya.

2.2.1 Konsep Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Program pelayanan rehabilitasi sosial untuk anak merupakan kegiatan penyembuhan dengan diberikannya suatu program baik konseling, pendidikan, ekstrakurikuler, dan keterampilan sosial dalam upaya pemulihan agar dapat hidup normal dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu penanganan ABH adalah Program pelayanan rehabilitasi sosial, program rehabilitasi ini merupakan kegiatan organisasional dari bagian lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, hal tersebut menjadi penting karena adanya kerja sama diantara Lembaga-lembaga terkait dalam menyelenggarakan program rehabilitasi, dimana tujuan dan fokus rehabilitasi akan tergantung pada kebijakan lembaga (Rahmalia, 2020).

Program ini menyediakan pelayanan berupa tempat rehabilitasi untuk anak yang berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang terlibat dalam permasalahan sosial dan penyimpangan sosial. Bentuk kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH meliputi pendampingan sosial dengan memberikan dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas untuk ABH, yang nantinya ABH akan diberikan proses hukum atau pelayanan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan hak-hak anak dan dibedakan dengan orang dewasa (Meitasari et al., 2021).

2.2.2 Tahap Perkembangan Anak

Perkembangan anak merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui agar kita dapat memahami bagaimana perkembangan anak dan

menyiapkan berbagai strategi untuk menstimulasinya, sehingga perkembangan anak menjadi optimal (Nurasyiah et al., 2023) Perkembangan ini terjadi dari usia dini hingga dewasa. Hal-hal yang berkembang pada setiap anak adalah sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan pada kecepatan perkembangan, dan ada perkembangan yang mendahului perkembangan sebelumnya, walaupun sejatinya perkembangan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain terjadi secara bersamaan. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan yang terjadi oleh anak pada setiap aspek perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi: stimulus, nutrisi, kesehatan, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya.

Perkembangan yang terjadi pada anak, yaitu: perkembangan agama dan moral, sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan kreativitas (Munawaroh et al., 2024). Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada usia dini, tetapi akan terus berlanjut selama rentang kehidupan anak, tetapi stimulasi yang diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan tersebut pada usia dini akan mempengaruhi perkembangan anak selama hidupnya.

Perkembangan psikososial menurut Sigmund Freud (1905) terbagi menjadi lima tahapan yaitu: *oral*, *anal*, *phallic*, *latency*, dan *genital*. Tahap oral (mulai lahir usia 12 sampai 18 bulan). Pada tahap ini anak mendapatkan kepuasannya dengan memasukan sesuatu ke dalam mulutnya seperti mengisap dan menyusu. Pada tahap anal (12 bulan sampai 3 tahun), seorang anak mendapatkan kepuasannya dari anusnya, dengan cara menahan dan membuang air besar. Pada tahap ini anak sangat memerlukan pendidikan yang benar tentang bagaimana cara membuang air besar

(*toilet training*). Tahap oral dan anal merupakan tahapan yang penting dalam perkembangan seseorang karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian individu setelah dewasa.

Tahap phalik (3 sampai 6 tahun) adalah tahap awal masa kanak-kanak. Pada tahap ini individu cenderung lebih dekat dengan orang tuanya dari jenis kelamin yang berbeda, dan berusaha untuk mengidentikkan dirinya dengan orang tuanya dari jenis kelamin yang sama, pada tahap ini anak sangat memerlukan pendidikan yang memadai tentang peran gender, dan pendidikan mengenai sex sebenarnya dapat diperkenalkan dengan cara yang sopan dan mudah dimengerti oleh anak. Tahap *latency* (6 tahun sampai mencapai masa pubertas) pada tahap ini mereka mulai belajar berinteraksi, bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, mempelajari mengenai dirinya sendiri dan belajar mengenai masyarakat.

Kementerian Sosial (2005) membagi keberapa bagian kebutuhan anak yang harus dipenuhi yaitu, sebagai berikut: (1) Kebutuhan fisik, yaitu jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan pemenuhan fisik organis anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan seperti sandang, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan vital bagi anak karena menentukan kelangsungan maupun kualitas hidupnya. (2) Kebutuhan belajar, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan adalah sarana pendidikan dan bimbingan budi pekerti. (3) Kebutuhan psikologis, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perkembangan psikis anak. Jenis kebutuhan tersebut adalah: rasa aman, kasih sayang dan perhatian. (4) Kebutuhan religius, jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan rohani anak. (5)

Kebutuhan sosial, jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga, teman sebaya maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kebutuhan-kebutuhan anak, adapun yang dibutuhkan anak, seperti kebutuhan fisik, kebutuhan belajar, kebutuhan psikologis, kebutuhan religius, dan kebutuhan sosial maka apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengganggu keberfungsian sosial mereka yang akan menjadi permasalahan.

2.2.3 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 1 ayat 3 dan ayat 4). Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Willis (2010) ABH memiliki beberapa faktor-faktor penyebab yang membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum, beberapa faktor penyebab yang menyebabkan anak terlibat dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam atau internal, Faktor ini terdiri dari kepribadian, kondisi psikis, status serta perannya di masyarakat. Faktor internal adalah hal yang paling utama menyebabkan ABH adalah kepribadian. Apalagi ABH yang dalam perkembangan kurang mendapatkan perhatian. Kurang dapat menyesuaikan diri juga merupakan permasalahan bagi setiap anak remaja.

2. Keinginan meniru dengan keadaan sekelilingnya seperti ini meniru gengnya (geng motor);
3. Kelompok ini kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur criminal;
4. Pada umumnya ABH berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis dan mengalami banyak frustrasi;
5. ABH yang dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur akibatnya dia tidak dapat menginternalisasikan norma hidup normal.

Dampak dari ABH diantaranya adalah bagi diri sendiri, bagi keluarga dan bagi lingkungan masyarakat. Dampak bagi diri sendiri adalah penyakit fisik karena pola dan gaya hidup yang tidak teratur dan berupa penyakit mental (gangguan kepribadian), sanksi hukum Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum mungkin dikenai sanksi hukum, seperti denda, pembebasan bersyarat, atau bahkan penahanan di pusat pemasyarakatan untuk anak. Sanksi ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Dampak bagi keluarga adalah orang tua akan mengalami tekanan tambahan dalam mencari bantuan hukum atau menangani konsekuensi dari tindakan anak mereka yang terlibat dengan hukum. Dampak bagi lingkungan masyarakat akan mengganggu ketentraman lingkungan sehingga akan dikucilkan oleh masyarakat.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman, hal tersebut tertuang dalam

penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(2) huruf b dilakukan melalui:

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Pemisahan dari orang dewasa;
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- 10) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Pemberian advokasi sosial;
- 12) Pemberian kehidupan pribadi;
- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- 14) Pemberian pendidikan;
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sebagaimana yang telah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila ditinjau dari sisi internasional, hukum internasional pun telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara untuk menangani ABH. Tujuan dari perlindungan ABH semata-mata untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia sebagai generasi penerus.

2.2.4 Konsep Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Menurut Suparlan (1993:124)

rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya (Nuraini et al., 2022). Menurut Bimantara (2002:47) tujuan rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali kemampuan dan keamanan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis ABH, sasaran rehabilitasi sosial adalah ABH orang tua atau keluarga, dan lingkungan sosial (Barid et al., 2017). Rehabilitasi sosial bagi ABH adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku, anak korban dan anak saksi yang berhadapan dengan hukum. Proses pelayanan yang diberikan meliputi proses perlindungan, pendampingan proses hukum, pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial anak. Pelayanan ini dilakukan agar tumbuh kembang ABH dapat terlaksana secara optimal dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial ABH ini dilakukan pada Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau di luar LPKS (Satifa et al., 2019).

2.2.5 Pekerja Sosial dengan Anak

Pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial, di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya (Ashman, Kirst & Karen, 2010). Tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam bidang

ini adalah Pekerja sosial harus bekerja dengan keragaman berbagai kelompok anak dan keluarga mereka, dari bayi hingga remaja, dengan pengasuh termasuk orang tua tunggal hingga keluarga lengkap serta pengasuh alternatif.

Menurut Liederman (dalam Buboiss & Miley, 2005) mengemukakan bahwa: Pelayanan kesejahteraan anak menekankan:

1. Perlindungan serta peningkatan kesehatan dan pengembangan sosial-psikologikal mereka,
2. Penguatan keluarga
3. Perubahan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pengembangan kesehatan anak.

International Federation of Social Workers (IFSW) dalam “Pekerjaan Sosial dan Hak Anak” manual untuk pelatihan praktik pekerja sosial dengan anak (IFSW, 2002) menyatakan bahwa Pekerja sosial dalam penanganan anak dan remaja harus memperhatikan KHA, prinsip-prinsip dan ketentuan untuk anak-anak. Hal tersebut mewarnai sikap dan perilaku pekerja sosial yang didukung oleh persyaratan konvensi hak anak yaitu sejauh mana menerapkan prinsip umum bekerja dengan anak yaitu: non diskriminasi (pasal 2 KHA); kepentingan terbaik anak (pasal 3 KHA); hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang (pasal 6 KHA); dan menghormati pandangan anak (pasal12 KHA).

Manual praktik Pekerjaan Sosial dan hak Anak ini untuk memberikan stimulasi dan bimbingan kepada pekerja sosial dalam rangka memenuhi dan menerapkan konvensi Hak Anak. Tujuan manual khusus untuk melatih pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak untuk:

- 1) Mempromosikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak anak dan keadilan sosial diantara pekerja sosial.
- 2) Memberikan contoh kasus sehingga dapat menerapkan konvensi hak anak dalam praktik pekerjaan sosial sehari-hari.
- 3) Memperkenalkan dilema yang diajukan konvensi hak anak, termasuk perselisihan antara hak anak dan hak orang dewasa.
- 4) Mendorong para pengguna manual untuk mengembangkan kontribusinya sendiri terhadap pemantauan dan pelaksanaan konvensi di tingkat mikro, meso dan makro.

2.2.6 Kapasitas Kelembagaan

Menurut Danie Rickett (dalam Pratiwi Metia, 2020) bahwa kapasitas kelembagaan bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misi. Penguatan kapasitas juga merupakan suatu tindakan untuk pengembangan berbagai strategi untuk menguatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintah Grindle (dalam Pratiwi Metia, 2020). Definisi-definisi diatas menjelaskan bahwa penguatan kapasitas adalah sebagai suatu proses bagi organisasi untuk tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut Sumpeno (2002), penguatan kapasitas merupakan suatu proses perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penguatan kapasitas adalah suatu perubahan perilaku untuk:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Menurut pendapat di atas, dapat diperoleh dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu: perubahan perilaku, dan strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Di dalam penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama antar pihak ini adalah hal yang paling penting, dalam kerjasama pemerintah, swasta dan *Non Government Organization* (Lembaga Pengembangan Masyarakat) serta masyarakat itu sendiri.